MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Pencadangan PPAP di LKS

Fatwa | Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 | Tahun 2000

Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Membolehkan LKS membentuk cadangan penghapusan aktiva produktif, asalkan dananya diambil dari bagian keuntungan milik LKS.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa DSN-MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000 (16 September 2000) menjawab cara membentuk cadangan kerugian pembiayaan tanpa merugikan nasabah pemilik dana bagi hasil.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok

1. Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS.

Ketentuan Pertama angka 1 Sumber: web.archive.org

2. Dana pencadangan diambil dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS, sehingga tidak merugikan nasabah.

Ketentuan Pertama angka 2 Sumber: web.archive.org

3. Untuk perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruh keuntungan.

Ketentuan Pertama angka 3 Sumber: web.archive.org

4. Dalam pembagian keuntungan ke nasabah, pencadangan hanya boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS.

Ketentuan Pertama angka 4 Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Bentuk cadangan dari porsi keuntungan BPRS, bukan dari porsi bagi hasil nasabah penyimpan.
- Pastikan perhitungan bagi hasil nasabah tidak dipotong oleh beban pencadangan.
- Pisahkan perlakuan pencadangan untuk keperluan pajak dan untuk perhitungan bagi hasil.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Akuntansi & Keuangan

Pastikan beban cadangan tidak mengurangi pendapatan yang dibagihasilkan kepada nasabah.

Dewan Pengawas Syariah

Uji metode distribusi bagi hasil agar cadangan hanya dibebankan pada bagian bank.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Selaraskan pencadangan dengan ketentuan OJK kualitas aset BPRS dan fatwa ini.

KAMUS KECIL

Istilah penting

PPAP

Penyisihan/pencadangan penghapusan aktiva produktif, cadangan atas risiko kerugian pembiayaan.

LKS

Lembaga Keuangan Syariah, termasuk BPRS.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Dari mana dana pencadangan LKS boleh diambil?

JAWABAN

Dari bagian keuntungan yang menjadi hak LKS.

TANYA 2

Bolehkah cadangan mengurangi bagi hasil nasabah?

JAWABAN

Tidak; dalam pembagian keuntungan, cadangan hanya dari bagian LKS.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000, ditetapkan 16 September 2000; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman dsnmui.or.id hanya berisi judul; naskah dibaca dari PDF resmi mui.or.id versi arsip (Wayback Machine).
- Tanggal penetapan di PDF terpotong saat ekstraksi teks ("16 September 200..."); tahun 2000 mengikuti nomor fatwa IX/2000.
- Istilah cadangan di aturan OJK terbaru mungkin berbeda (mis. PPKA); belum dicocokkan.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20200327135017/http://mui.or.id:80/wp-content/uploads/files/fatwa/18-PPAP.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/pencadangan-penghapusan-aktiva-produktif-dalam-lembaga-keuangan-syariah/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.